

**PEMILIHAN WALI NAGARI DI ERA REFORMASI:  
STUDI TENTANG PEMILIHAN WALI NAGARI TARAM  
KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMAPULUH KOTA  
TAHUN 2001 DAN 2008**

*Diajukan Kepada Panitia Ujian  
Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas  
Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Ilmu Sejarah*

*Oleh :*

**RENI SILVIA  
05 181 033**



**JURUSAN SEJARAH FAKULTAS SASTRA  
UNIVERSITAS ANDALAS  
2010**

## ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Pemilihan Wali Nagari di Era Reformasi. Studi tentang Pemilihan Wali Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota”, menggunakan pendekatan sejarah sosial politik. Tulisan ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahap yaitu heuristik (mencari dan mengumpulkan sumber), kritik sumber (yang terdiri dari kritik ekstern dan kritik intern), interpretasi (penafsiran sumber) dan historiografi (penulisan sejarah). Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, studi kearsipan dan studi lapangan (wawancara).

Hasil dari penelitian ini terungkap bahwa sejak era reformasi bergulir, pemilihan wali nagari di Nagari Taram telah dilakukan sebanyak dua kali. Model pemilihannya adalah pemilihan langsung. Pemilihan wali nagari pertama diadakan pada tahun 2001 (untuk periode 2001-2006), sementara pemilihan yang kedua berlangsung pada tahun 2008 (untuk periode 2008-2014). Pemilihan wali nagari 2001 dilaksanakan berdasarkan atas Perda Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 01 Tahun 2001. PPWN terdiri dari anggota BPAN. Unsur yang lebih dominan yang ikut dalam pencalonan wali nagari berasal dari utusan jorong dan suku. Penjaringan calon wali nagari dilakukan dengan tes tertulis, yaitu calon wali nagari membuat Profil Nagari Taram. Metode kampanye pada pemilihan ini hanya berupa penyampaian visi dan misi oleh masing-masing calon di Balai Koto (balai adat) dan Surau Tuo. Pemilihan wali nagari 2008 dilaksanakan berdasarkan Perda Kabupaten Limapuluh Kota No. 10 Tahun 2007. Pemilihan wali nagari 2008 ini sesungguhnya telah tertunda selama dua tahun. Hal ini disebabkan karena menunggu keluarnya Perda Kabupaten Limapuluh Kota No.10 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, sehingga selama dua tahun itu wali nagari dipegang oleh Pjs. Dalam pemilihan wali nagari 2008 BPAN telah berganti nama menjadi BAMUS. Panitia dalam pemilihan wali nagari berasal dari masyarakat umum yang independent yang dibentuk oleh BAMUS nagari. Calon wali nagari tidak hanya berasal dari utusan jorong dan suku, tetapi juga terdiri dari kelompok/organisasi dan perantau. Penjaringan calon wali nagari dilakukan dengan tes mengaji serta tes tertulis yang soalnya berupa pengetahuan mengenai Nagari Taram. Selain itu juga ada sistem poin yang diterapkan oleh PPWN. Sistem poin yang dimaksud adalah bagi calon yang mendapatkan jumlah poin terbanyak akan mempengaruhi jumlah nilai yang didapat untuk bisa masuk menjadi calon wali nagari. Metode kampanye pada pemilihan yang kedua ini, di samping berupa penyampaian visi dan misi, cara kampanye lain juga berupa penyebaran pamflet-pamflet, pemberian kartu nama, dan memberikan bola kaki kepada persatuan sepak bola yang ada di Nagari Taram.

Dari kedua pemilihan wali nagari yang telah terlaksana, terdapat perbedaan satu sama lain. Ini dapat dilihat pada pemilihan wali nagari 2001 tata cara pelaksanaannya sederhana sekali. Sedangkan pada pemilihan tahun 2008 pelaksanaan pemilihan wali nagari lebih kompleks sehingga memberikan cara yang lebih demokratis dalam pelaksanaan pemilihan wali nagari.

Kata kunci: sejarah, masyarakat dan wali nagari, kampanye, pemilihan wali nagari, Nagari Taram, Limapuluh Kota.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kebudayaan Minangkabau terdapat unit kehidupan masyarakat berbentuk nagari, yang menghimpun minimal empat suku. Nagari merupakan kesatuan masyarakat adat yang otonom yang terdapat dalam sistem pemerintahan tradisional sehingga sangat mendukung terhadap pelaksanaan serta kelangsungan adat yang berlaku di Minangkabau.

Pemerintahan nagari sudah berkembang jauh sebelum penjajahan Belanda datang di Indonesia (Minangkabau). Masyarakat Minangkabau hidup di bawah pimpinan penghulu-penghulu yang terorganisir dalam lembaga kerapatan adat, yang terdapat pada setiap nagari.<sup>1</sup> Pemerintahan nagari bersifat otonom, merdeka penuh, tidak ada hubungan yang satu dengan yang lain dalam mengatur kehidupan warganya; Dengan demikian pemerintahan nagari berbentuk "republik-republik mini".<sup>2</sup> Secara antropologis, masyarakat nagari juga bersifat mandiri dan otonom. Ini adalah ciri khas dari masyarakat bersuku (*tribal society*) yang berlaku pada masing-masing nagari yang tekanannya terutama adalah pada "keragaman", antar-nagari.<sup>3</sup>

Corak pemerintahan nagari berubah setelah Pemerintah Pusat memberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Penyelenggaraan Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Mohamad Hasbi, *Intervensi Negara terhadap Komunitas Nagari di Minangkabau*. Makalah, terdapat dalam buku yang berjudul *Nagari, Desa dan Pembangunan Pedesaan di Sumatera Barat*. (Sumatera Barat: Yayasan Centa Budaya, 1990), hal. 9.

<sup>2</sup> Rusli Amran, *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*. (Jakarta: Sinar Harapan, 1981), hal. 53.

<sup>3</sup> Mochtar Naim, *Nagari Versus Desa: Sebuah Keracunan Struktural*. Makalah, dalam buku yang berjudul *Nagari, Desa dan Pembangunan Pedesaan di Sumatera Barat*, *op.cit.*, hal. 48.

Nomor 5 Tahun 1979 itu di Sumatera Barat dilaksanakan pada tahun 1983. Gubernur Azwar Anas waktu itu mengubah bentuk pemerintahan terendah menjadi desa. Namun, yang menjadi unit pemerintah terendah diambil dari wilayah jorong atau korong yang sebelumnya merupakan bagian dari nagari. Pembentukan desa yang wilayahnya berasal dari jorong atau korong, bertujuan untuk mendapatkan dana bantuan desa (inpres desa pada pemerintahan Orde Baru)<sup>4</sup> yang besarnya sekitar dua juta rupiah per desa.<sup>5</sup>

Perubahan corak pemerintahan di wilayah pedesaan Sumatera Barat tentu sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pemerintahan nagari yang dikepalai oleh Datuak Palo (wali nagari), memiliki fungsi ganda yaitu di samping menjalankan pemerintahan negara, juga berfungsi menjalankan keputusan-keputusan adat yang bersumber dari "Kerapatan Nagari" yang berlaku di nagari yang bersangkutan, yang lazim disebut *Adat Salingka Nagari*. Berbeda dengan pemerintahan desa yang dikepalai oleh kepala desa, yang hanya menjalankan fungsi administrasi pemerintahan umum saja, karena desa bukanlah merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat.

Perubahan pemerintahan nagari menjadi desa terjadi di seluruh wilayah Sumatera Barat termasuk di Kabupaten Limapuluh Kota yang luas wilayahnya 42.229,64 Km<sup>2</sup>.<sup>6</sup> Salah satu nagari di kabupaten itu adalah Nagari Taram yang terdapat di Kecamatan Harau juga merasakan dampak dari perubahan yang terjadi. Dalam pemerintahan desa tidak memiliki perangkat-perangkat yang otonom dan sama sekali bukanlah miniatur dari sebuah "negara". Desa adalah bahagian

---

<sup>4</sup> Musyair Zainuddin, *Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul Adat Minangkabau*, (Yogyakarta: Ombak, 2008), hal. vi.

<sup>5</sup> Hand out Midawati, "Sejarah Minangkabau Kontemporer", 2006.

<sup>6</sup> *Limapuluh kota dalam Angka*, dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Limapuluh Kota.



terkecil, dan sekaligus adalah ujung tombak, dari suatu sistem pemerintahan yang seluruhnya dikendalikan dari atas, yang beruntun secara struktural-vertikal sampai ke pusat. Orientasinya adalah pada “kepatuhan” dan “keseragaman”, bukan pada “kemandirian” dan “keragaman”.<sup>7</sup>

Masyarakat Kenagarian Taram memiliki adat asli yang terdiri dari norma-norma yang dibangun sejak lama, yang dipandang sebagai warisan dari nenek moyang mereka.<sup>8</sup> Nagari Taram yang memiliki norma-norma adat yang turun-temurun juga tidak luput dari penerapan sistem pemerintahan desa. Setelah sekian lama masyarakat Taram akrab dengan pemerintahan nagari, membuat mereka gamang terhadap pemerintahan desa yang diterapkan tersebut. Perombakan dalam bidang pemerintahan terjadi dengan cepat termasuk perombakan pimpinannya. Peran masyarakat yang sebelumnya dekat dengan pemerintahan nagari berubah kepada pemerintahan desa yang bersifat sentralistik.

Selama kurang lebih 20 tahun Minangkabau berada dalam sistem pemerintahan desa yang telah mengubah tatanan kehidupan masyarakatnya. Sejak awal tahun 1980-an, Sumatera Barat tampil sebagai “anak yang baik” dalam sistem politik “kebakakan” yang dipelihara oleh Orde Baru.<sup>9</sup> Unit desa yang seragam dan kecil memberikan peluang kepada pemerintah pusat untuk melakukan kontrol yang besar.

Rezim Orde Baru tumbang pada pertengahan tahun 1998 ketika reformasi mulai bergulir. Di Indonesia, kata reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Suharto atau

---

<sup>7</sup> Muchtar Naim, *op cit.*, hal. 48-49.

<sup>8</sup> Harsja W. Bachtiar, *Negeri Taram: Masyarakat Desa Minangkabau*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984), hal. 226.

<sup>9</sup> Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan ke Integrasi Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hal. xvii.

era setelah Orde Baru. Reformasi merupakan sebuah kata yang diawali dengan *reform* yang artinya perbaikan. Secara umum reformasi berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Sesuai dengan namanya, era ini memang ditandai dengan semangat *mereform* berbagai bentuk sistem yang selama ini sudah dianggap menyimpang dari yang sesungguhnya harus dipraktikkan.<sup>10</sup>

Di Sumatera Barat dengan adanya semangat reformasi, berkembang aspirasi ingin memfungsikan kembali unit pemerintahan nagari yang selama ini telah hilang. Gencarnya semangat kembali ke nagari mempunyai makna tersendiri bagi masyarakat Minangkabau; Sistem pemerintahan nagari dinilai dapat memelihara tradisi lokal yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintahan desa. Keinginan itu didukung dengan keluarnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari yang memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemerintahan nagari.

Setelah reformasi bergulir, banyak sekali partisipasi dari masyarakat yang sangat menentukan awal berjalannya sistem pemerintahan kembali ke nagari. Partisipasi itu dapat terlihat, salah satunya adalah melalui pemilihan wali nagari. Di Kenagarian Taram pemilihan wali nagari yang bersifat definitif telah dilakukan dua kali sejak era reformasi. Pertama, terlaksana pada pemilihan wali nagari periode 2001-2006 pada tanggal 13 Mei 2001; Kedua, pemilihan wali nagari periode 2008-2014 pada tanggal 3 Juli 2008.<sup>11</sup> Rentang waktu antara tahun 2006 sampai 2008, Wali Nagari Taram diemban oleh Pjs (pejabat sementara). Wali

---

<sup>10</sup> Gusti Asnan, *Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi* (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006), hal. 239.

<sup>11</sup> *Arsip Pemilihan Wali Nagari Periode 2001-2006 dan Periode 2008-2014*, koleksi Kantor Wali Nagari Taram.



nagari yang telah terpilih dikukuhkan secara langsung oleh Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Limapuluh Kota.<sup>12</sup>

Pemahaman kembali ke nagari menimbulkan berbagai sudut pandang. Di satu sisi masyarakat mengartikan kembali ke nagari adalah sebagai upaya beralih dari sistem pemerintahan desa kepada sistem pemerintahan nagari seperti ketika sebelum adanya pemerintahan desa. Pada sisi lain, ada yang berpendapat bahwa kembali ke nagari adalah kembali kepada nilai-nilai budaya dan adat Minangkabau yang sejak adanya pemerintahan desa telah terabaikan bahkan dihancurkan.<sup>13</sup>

Gerakan kembali ke nagari memberikan peluang kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam setiap tahapan menuju terealisasinya gagasan kembali pada sistem pemerintahan nagari. Ini semua tidak terlepas dari partisipasi masyarakat yang aktif di dalam pencanangan kembali ke pemerintahan nagari. Selain itu tidak terlepas dari peran BPAN (Badan Perwakilan Anak Nagari),<sup>14</sup> sekarang berubah menjadi BAMUS (Badan Musyawarah). Perubahan nama itu tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari<sup>15</sup> sebagai ganti dari peraturan daerah No. 01 Tahun 2001. Termasuk di dalamnya mengenai BAMUS yang merupakan penyalur aspirasi masyarakat dan pengontrol dari pemerintahan nagari.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Keputusan Bupati Limapuluh Kota tentang Pengukuhan Wali Nagari Taram Kecamatan Harau No. 402, tertanggal 15 Juli 2008.

<sup>13</sup> Zenwen Pador dkk, *Kembali ke Nagari: Batuka Baruak jo Cigak ?*. (Jakarta: Sinar Repro, 2002) hal. 21.

<sup>14</sup> Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 01 Tahun 2001 Bagian Kedua tentang BPAN.

<sup>15</sup> Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 10 Tahun 2007 Bab VIII tentang BAMUS Nagari.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ketua BAMUS, Masri Fabrur yang menjabat sebagai ketua BPAN pada tahun 2003 tanggal 1 April 2009.

## BAB V

### KESIMPULAN

Banyak partisipasi dari masyarakat yang menentukan awal berjalannya pemerintahan nagari setelah terjadinya reformasi. Salah satunya adalah melalui pemilihan wali nagari. Di Kenagarian Taram pemilihan wali nagari yang bersifat definitif telah terlaksana sebanyak dua kali sejak era reformasi. Pertama, terlaksana pada pemilihan wali nagari periode 2001-2006 pada tanggal 13 Mei 2001. Kedua pemilihan wali nagari periode 2008-2014 yang terjadi pada tanggal 3 Juli 2008. Rentang waktu antara tahun 2006 dan 2008, Wali Nagari Taram diemban oleh Pjs (pejabat sementara). Lamanya jabatan wali nagari dijabat oleh Pjs karena Nagari Taram masih menunggu keluarnya revisi dari Peraturan Daerah No.01 Tahun 2001.

Pemilihan wali nagari yang telah terlaksana sebanyak dua kali ini memiliki perbedaan satu sama lain. Pemilihan wali nagari yang terlaksana tahun 2001 memiliki sejumlah tata pelaksanaan yang masih sederhana. Sederhananya pemilihan wali nagari ini terlihat dari cara kampanye calon wali nagari yang hanya penyampaian visi dan misi saja. Penyampaian visi dan misi ini bertempat di dua lokasi yaitu di Surau Tuo dan Balai Koto.

Pada pemilihan wali nagari tahun 2001 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Limapuluh Kota Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari. Pada tahun 2001 yang menjadi anggota PPWN diambil dari Anggota BPAN. Unsur yang lebih dominan yang ikut dalam pemilihan wali nagari lebih berdasarkan pada jorong dan suku. Penjaringan calon wali nagari yang diusulkan untuk bisa masuk pada tahap bakal calon dilakukan dengan tes tertulis mengenai profil tentang Nagari Taram. Syarat pendidikan calon wali nagari sekurang-kurangnya tamatan SLTP/Sederajat.



Peran elite nagari dalam pemilihan wali nagari terlihat dari keikutsertaannya dalam rapat sosialisasi pemilihan wali nagari yang diadakan PPWN. Dalam rapat ini berbagai usulan dan pendapat elite nagari mengenai pemilihan sangat dibutuhkan. Ini dikarenakan elite nagari merupakan orang yang cukup memiliki peranan dalam kehidupan bermasyarakat

Proses pemilihan wali nagari berjalan dengan lancar dan sederhana. Pada pemilihan wali nagari tahun 2001 dari empat calon wali nagari yang ikut serta dalam pemilihan wali nagari, yang terpilih sebagai wali nagari adalah Syafril Dt. Tan Panghulu Nan Hitam, BA. Jumlah perolehan suara yang didapatnya adalah sebanyak 1.315 suara.

Pemilihan wali nagari tahun 2008 terlaksana dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Limapuluh Kota No. 10 Tahun 2007. Pada pelaksanaan pemilihan wali nagari yang kedua ini para calon wali nagari membuat kesepakatan bersama dengan slogan "pemilihan wali nagari *badunsanak*". Kesepakatan ini bertujuan untuk menjaga rasa kekeluargaan dalam pemilihan wali nagari di Nagari Taram. Dalam pemilihan wali nagari tahun 2008 BPAN telah berganti nama dengan BAMUS. Panitia dalam pemilihan wali nagari berasal dari masyarakat umum yang independent dan dibentuk oleh BAMUS nagari.

Usulan untuk calon wali nagari tidak hanya lagi dari jorong dan suku saja tapi juga ada dari kelompok/organisasi dan perantau. Usulan ini baru pada tahap bakal calon wali nagari. Dalam pemilihan wali nagari tahun 2008 perantau juga memberikan sumbangan berupa baju untuk PPWN dan spanduk pemilihan wali nagari.

Penjaringan calon wali nagari dilakukan dengan tes mengaji dan tes tertulis mengenai pengetahuan tentang Nagari Taram. Selain itu PPWN juga menerapkan

sistem poin yang berpengaruh terhadap jumlah nilai yang didapat calon wali nagari. Syarat pendidikan calon wali nagari sekurang-kurangnya tamatan SMA/Sederajat.

Penyampain visi dan misi tidak hanya bertempat di Surau Tuo, Balai Koto saja tapi juga di jorong-jorong. Cara kampanye dari masing-masing calon wali nagari cukup bervariasi. Misalnya dengan memberikan kartu nama seperti yang dilakukan oleh Zulkifli Ambay dan pemberian hola kaki oleh Ifkar Djauran Dt. Tumanggung Nan Pirawan kepada Aroma yang merupakan persatuan sepak bola Nagari Taram.

Proses pemilihan wali nagari berjalan dengan lancar dan lebih kompleks. Pada pemilihan wali nagari tahun 2008 dari lima calon wali nagari yang ikut serta dalam pemilihan wali nagari, yang terpilih sebagai wali nagari adalah Zulkifli Ambay. Jumlah perolehan suara yang didaptnya adalah sebanyak 1.285 suara.

Dari prosedur pemungutan suara yang dilakukan dalam kedua pemilihan wali Nagari Taram, terlaksana secara LUBER. Dengan dijaganya kerahasiaan pemilih, membuktikan bahwa masyarakat Nagari Taram cukup berdemokrasi dalam pemilihan. Selain pemilihan secara langsung, budaya musyawarah dalam pengambilan keputusan tetap tidak ditinggalkan. Ini terlihat dari proses awal sebelum pemilihan wali nagari secara langsung. Banyak pengambilan keputusan awal yang dilakukan dengan musyawarah mufakat untuk mencari keputusan.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Arsip dan Dokumen

- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara*, oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2001
- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara*, oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008
- Daftar Isian Data Dasar Potensi dan profil Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota*, Tahun 2002
- Daftar Isian Data Dasar Potensi dan profil Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota*, Tahun 2008
- Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Angka 2001*, dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Keputusan BPAN*, tentang Penetapan Panitia Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Taram Periode 2001-2006
- Keputusan BAMUS*, tentang Penetapan Panitia Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Taram Periode 2008-2014
- Nama-Nama Pejabat BPAN* Tahun 2001
- Nama-Nama Pejabat BAMUS* Tahun 2008
- Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2001* tentang Pemerintahan Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota. (salinan)
- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor. 10 Tahun 2007* tentang Pemerintahan Nagari. (salinan)
- Surat Keputusan Bupati Limapuluh Kota Nomor 402 Tahun 2008*, tentang Pengukuhan Wali Nagari Taram Kecamatan Harau Periode 2008 – 2014.